

ABSTRAK

Febriana, A'an. 2013. *PENDAPAT TOKOH AGAMA TERHADAP FENOMENA JUAL BELI BAYAR PANEN PERSPEKTIF KONSEP GHARAR DAN RIBA (Studi Kasus di Desa Padangmentoyo, Kecamatan Kapas, Bojonegoro)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing : Dr. H. Abbas Arfan, Lc.,M.H.

Kata Kunci: Jual Beli, Bayar Panen, *Gharar*, Riba.

Di era modern sekarang ini telah banyak ditemui berbagai macam sistem jual beli, salah satunya adalah jual beli Bayar Panen. Jual beli Bayar Panen merupakan jual beli yang dilakukan dengan cara menanggguhkan pembayaran di akhir . permasalahan dalam jual beli bayar panen ini adalah adanya dua kesepakatan harga yang diberikan oleh petani kepada pembeli, dengan kesepakatan jika pembeli bersedia membayar pada saat akad maka harga jual padi seperti harga pasar pada waktu itu, akan tetapi jika pembeli bersedia untuk membayar dengan cara tangguh maka harga jual padi akan lebih mahal dan ada tambahan harga karena waktu penangguhan pembayaran.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan pemahaman secara eksplisit dan informasi tentang praktek jual beli Bayar Panen secara jelas pada kalangan mahasiswa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan masyarakat Padangmentoyo khususnya. Dikarenakan sistem jual beli seperti ini telah menjadi suatu kebiasaan di kalangan masyarakat Bojonegoro, khususnya pada masyarakat Desa Padangmentoyo. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan konsep *gharar* dan riba.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, praktek jual beli Bayar Panen di kalangan masyarakat Desa Padangmentoyo ini dilandasi dengan tolong menolong satu sama lain antara penjual dan pembeli, serta adanya saling percaya. Beberapa hal yang melatarbelakangi para tengkulak tersebut melakukan praktek jual beli Bayar Panen adalah karena faktor kurangnya modal tengkulak untuk membeli barang untuk digunakan berbisnis.

Kedua, bahwa jual beli bayar panen ini menurut tokoh agama di Desa Padangmentoyo harus dihindari, karena ada kekawatiran yang menyangkut pembayaran yang tempo kepada tengkulak. Jual beli Bayar Panen di masyarakat Desa Padangmentoyo tersebut mempunyai beberapa relevansi dengan sistem jual beli Islam, yaitu antara lain adanya praktek penerapan *akad jual beli ta'jil ghairu mutlak* penetapan harga yang jelas yang disepakati di awal akad, tidak adanya unsur *gharar* dan riba karena di dalam akad tersebut sudah disepakati adanya tambahan harga karena waktu tempo yang diberikan kepada pembeli dan pembayarannya di tentukan pada waktu yang jelas.